



Ari
Purbayant
O

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2021.12.29 08:05:55
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 13722/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS PARAMADINA, KOTA JAKARTA SELATAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister Universitas Paramadina, Kota Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS PARAMADINA, KOTA JAKARTA SELATAN

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister Universitas Paramadina, Kota Jakarta Selatan,

B dengan Nilai 338

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3952/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister, tanggal 24 Oktober 2017

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

Jakarta, 28 Desember 2021

Nomor : 355/BAN-PT/SP-SK/PS/2021

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 13722/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021

Yth. Pimpinan
Universitas Paramadina

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 13722/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister Universitas Paramadina adalah Keputusan sementara yang diterbitkan karena masa berlaku peringkat akreditasi sebelumnya telah berakhir dan Data Kinerja (DK) serta Laporan Evaluasi Kinerja (LEK) Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister telah dinyatakan "diterima" oleh BAN-PT. Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai sertifikat.
2. Proses pemantauan atas Program Studi Ilmu Agama Islam pada Program Magister Universitas Paramadina akan tetap dilaksanakan.
3. BAN-PT akan menerbitkan keputusan Akreditasi definitif setelah proses pemantauan dinyatakan selesai.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.